

**DIGITALISASI PERPAJAKAN: PENGARUH
IMPLEMENTASI *CORE TAX* TERHADAP SISTEM KERJA
PROFESI KONSULTAN PAJAK DI KOTA DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : LUH INDRY SULISTYAWATI
NIM : 2415664013**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

DIGITALISASI PERPAJAKAN: PENGARUH IMPLEMENTASI *CORE TAX* TERHADAP SISTEM KERJA PROFESI KONSULTAN PAJAK DI KOTA DENPASAR

Luh Indry Sulistyawati
2415664013

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah implementasi *core tax administration system*, yang dirancang untuk menyederhanakan, mengotomatisasi, dan meningkatkan efisiensi proses perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem baru ini memengaruhi cara kerja konsultan pajak, yang selama ini berperan penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menggunakan pendekatan kualitatif interpretif serta kerangka teori UTAUT, peneliti mewawancarai lima konsultan pajak aktif di Kota Denpasar. Penelitian ini dilaksanakan bertepatan dengan fase awal pelaksanaan *core tax administration system* secara nasional. Pemilihan waktu tersebut memungkinkan peneliti untuk menangkap respons awal para konsultan pajak terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan secara langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun *core tax administration system* membawa banyak kemudahan, seperti pelaporan yang lebih cepat dan data yang terintegrasi, kenyataannya para konsultan pajak masih menghadapi tantangan berupa sistem eror, keterbatasan akses, serta tuntutan untuk terus belajar dan beradaptasi. Dukungan dari asosiasi profesi dan kebijakan pemerintah menjadi kunci penting dalam proses adaptasi ini. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerimaan teknologi dalam bidang jasa profesional melalui model UTAUT. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi konsultan pajak, otoritas perpajakan, dan institusi pendidikan dalam menghadapi tantangan digitalisasi serta merumuskan strategi adaptif yang tepat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga kesiapan pengguna dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Core Tax Administration System*, Digitalisasi Perpajakan, Konsultan Pajak, UTAUT

TAX DIGITALIZATION: THE IMPACT OF CORE TAX IMPLEMENTATION ON THE TAX CONSULTANT PROFESSIONAL WORK SYSTEM IN DENPASAR CITY

Luh Indry Sulistyawati
2415664013

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The advancement of digital technology has brought significant changes to Indonesia's tax administration system. One example is the implementation of the core tax administration system, designed to simplify, automate, and improve the efficiency of the tax process. This study aims to understand how this new system impacts the work of tax consultants, who have played a crucial role in assisting taxpayers in fulfilling their tax obligations. Using a qualitative, interpretive approach and the UTAUT theoretical framework, the researchers interviewed five active tax consultants in Denpasar City. This research was conducted during the initial phase of the national core tax administration system implementation. This timing allowed researchers to directly capture the initial responses of tax consultants to the changes in the tax administration system. The results indicate that although the core tax administration system offers many conveniences, such as faster reporting and integrated data, tax consultants still face challenges such as system errors, limited access, and the need to continuously learn and adapt. Support from professional associations and government policies is key to this adaptation process. Theoretically, this study enriches the literature on technology adoption in professional services through the UTAUT model. Practically, it provides insights for tax consultants, tax authorities, and educational institutions in facing the challenges of digitalization and formulating appropriate adaptive strategies. This study confirms that the success of digital tax transformation is determined not only by technology but also by user readiness and the collaboration of all parties involved.

Keywords: *Core Tax Administration System, Tax Consultant, Tax Digitalization, UTAUT*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	14
C. Alur Pikir	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian	19
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	19
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Hasil Penelitian	23
B. Pembahasan	37
C. Keterbatasan Penelitian	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Simpulan	43
B. Implikasi	44
C. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Instrumen Penelitian	20
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology</i>	18
Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian.....	18
Gambar 3.1 Analisis Data	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Manuskrip Wawancara	53
Lampiran 2. Permohonan Izin Wawancara Penelitian	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus mengalami kemajuan menuntut seluruh pengguna perpajakan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan dapat menekan ketergantungan pada mekanisme manual yang rawan terhadap kesalahan dan menghabiskan banyak waktu. Dengan adanya sistem perpajakan yang terhubung secara *online*, proses administrasi perpajakan dapat ditingkatkan, sehingga menghemat biaya operasional wajib pajak dan mengurangi potensi kesalahan (Ardika et al., 2023). Dalam bidang perpajakan mengalami perkembangan dengan dilaksanakannya *core tax administration system*. *Core tax administration system* merupakan salah satu bentuk reformasi pajak dengan tujuan memberikan kemudahan proses bisnis perpajakan. Kemudahan akses dan transparansi informasi pajak melalui sistem digital diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak (Darmayasa et al., 2022).

Core tax administration system merupakan aktualisasi dari *e-government* yang memiliki tujuan peningkatan kualitas pelayanan yang mudah, menghemat waktu, dan transparan sehingga meminimalkan pengeluaran biaya (Haryaningsih & Abao, 2020). Proses integrasi data melalui *core tax administration system* memungkinkan layanan perpajakan yang lebih cepat

dan tepat sasaran sehingga meningkatkan kepatuhan sukarela (Darmayasa & Hardika, 2024). *Core tax administration system* memanfaatkan sistem informasi berbasis *Commercial Off-The Shelf* (COTS) yang membantu dalam mengambil keputusan. COTS merupakan paket aplikasi, sub sistem, dan perangkat lunak yang sudah disempurnakan sesuai dengan standar dan siap untuk penggunaan komersial. Sistem perpajakan menjadi mudah, terintegrasi, dan akurat karena *Commercial Off-The Shelf* (COTS) dilengkapi dengan perbaikan basis data. Dengan adanya perkembangan teknologi ini tentunya menciptakan peluang dan tantangan baru untuk mendorong otoritas pajak menciptakan suatu proses bisnis searah dengan perkembangan teknologi kedepannya (Darmayasa, Diana, et al., 2024).

Pembaruan *Core tax administration system* adalah bagian dari reformasi perpajakan melalui sistem teknologi informasi dalam administrasi pajak dengan tujuan untuk mengotomatisasi jalan bisnis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak yang memegang otoritas pajak (PPAK, 2024). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengupayakan reformasi perpajakan guna mengunggulkan penerimaan pajak yang akan bermanfaat untuk pertumbuhan dan kemakmuran negara. Untuk mencapai tujuan ini, *Core tax administration system* menjadi upaya untuk mewujudkan sistem informasi administrasi perpajakan yang lebih efisien untuk peningkatan pelayanan dan pengawasan perpajakan (Sabila, 2023).

Reformasi perpajakan jilid I yang dilakukan pada tahun 2002 sampai dengan 2008 yang tertuju pada perbaikan sumber daya manusia (SDM),

organisasi dan proses bisnis saat itu masih sangat sederhana dengan beragam permasalahan perpajakan yang ada. Berlanjut dengan reformasi perpajakan jilid II yang bergulir pada tahun 2006 sampai dengan 2016 yang tertuju pada kemudahan berusaha (*business friendly*) sebagai respons atas perlambatan ekonomi dunia pasca krisis keuangan global. Berlanjut ke reformasi perpajakan jilid III yang sedang berproses hingga saat ini. Reformasi perpajakan jilid III berfokus pada perbaikan regulasi serta *Core Tax Administration System* (PUTRA, 2023; Putri & Najicha, 2021).

Melalui *core tax administration system* yang telah dirancang sejak tahun 2018, pemerintah mendukung upaya reformasi di bidang perpajakan dengan tujuan otomatisasi sistem yang lebih praktis dan mudah. Sistem yang diotomatisasi menyangkut proses pendaftaran wajib pajak, pengelolaan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, prosedur pembayaran pajak, serta aktivitas penyelidikan dan penagihan pajak. Otomatisasi memungkinkan analisis data yang lebih akurat serta menekankan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan *core tax administration system*, profil risiko kepatuhan setiap wajib pajak dapat ditentukan secara otomatis dengan analisis data yang terintegrasi (Darmayasa & Hardika, 2024).

Pada *core tax administration system* terdapat 21 proses bisnis DJP yang akan dirancang ulang diantaranya pendaftaran, pengawasan kewilayahan, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, data pihak ketiga, *exchange of information* (EOI), penagihan dan *taxpayer management* (TPM). Selain itu juga pada pemeriksaan, mencakup pemeriksaan bukti pemeriksaan

dan penyidikan, *compliance risk management* (CRM), *business intelligence*, *document management system*, *data quality management*, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, serta *knowledge management* (PPAK, 2024). Salah satu perubahan signifikan yaitu *taxpayer management*, yang merupakan proses bisnis yang penting dalam sistem administrasi perpajakan dengan tujuan untuk mengelola dan memantau seluruh pengelolaan data wajib pajak. Pendekatan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, kemudahan ini juga menjadi perhatian bagi profesi konsultan pajak karena kemajuan teknologi telah menyebabkan otomatisasi sejumlah tugas konsultan pajak.

Tetapi tidak bisa dipungkiri, konsultan pajak memiliki andil penting dalam mengembangkan sektor perpajakan nasional. Peran konsultan pajak yang sentral dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak (Darmayasa, Hardika, et al., 2024), serta ikut meneruskan informasi segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan segala perkembangan yang ada, konsultan pajak harus mengikuti arah dari otoritas pajak. Sikap adaptif ini perlu diambil apabila konsultan pajak ingin tetap relevan di tengah gelombang perubahan (Wildan, 2023).

Digitalisasi telah menjadikan peran konsultan pajak sebagai salah satu pekerjaan yang paling terpengaruh oleh otomatisasi. Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, juga menyampaikan bahwa profesi konsultan pajak bisa terdisrupsi jika tidak diantisipasi dengan baik (IKPI, 2023). *Core tax administration system* dapat memunculkan dampak signifikan

terhadap fokus dan peran konsultan dalam ekosistem perpajakan. Pengembangan fitur yang menyebabkan proses menjadi lebih otomatis karena data wajib pajak telah terisi berdasarkan informasi dari berbagai sumber seperti lembaga keuangan, menunjukkan perlunya adaptasi bagi para konsultan pajak agar terus *update* hal digital (Butarbutar, 2024). Meskipun demikian, masih terdapat kemungkinan nilai personal dan layanan berkualitas dari peran manusia tetap tak tergantikan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, bertambahnya kompleksitas regulasi perpajakan, serta beragamnya proses bisnis dan usaha, sistem perpajakan pastinya harus terus berkembang. Sebagai seorang konsultan pajak, melihat perubahan dalam sistem administrasi perpajakan adalah hal yang biasa. *Core tax administration system* hadir dengan maksud utama untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai proses perpajakan. Dengan sistem yang lebih terstruktur, *core tax administration system* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Wiyono, 2024).

Dunia yang berubah dan berkembang cepat saat ini, pekerjaan memerlukan adaptasi dan inovasi yang konstan agar tetap relevan dan kompetitif. Keberadaan profesi ini sangat bergantung pada kemampuan individu untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Dengan hadirnya berbagai fasilitas teknologi yang berkembang dalam profesi ini, mereka harus dapat memahami dan mengendalikan teknologi agar profesi ini tidak tergeser oleh digitalisasi (Cakra Dewa et al., 2022). Dengan

demikian, penting bagi profesi untuk meningkatkan kompetensi digital dan keterampilan analitis agar tetap relevan di era teknologi yang berkembang pesat (Hadi & Diantoro, 2024).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, peneliti melihat adanya dampak yang ditimbulkan dari peluncuran *core tax administration system* pada profesi konsultan pajak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait bagaimana pengaruh *core tax administration system* terhadap sistem kerja konsultan pajak di Kota Denpasar?

B. Rumusan Masalah

Core tax administration system merupakan salah satu bentuk reformasi pajak dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan yang mudah, menghemat waktu, dan transparan sehingga meminimalkan pengeluaran biaya. Dengan seluruh aksesibilitas dan sistem yang lebih terstruktur, *core tax administration system* diharapkan dapat menyediakan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Namun, kemudahan ini juga menjadi perhatian bagi profesi konsultan pajak karena kemajuan teknologi telah menyebabkan otomatisasi sejumlah tugas konsultan pajak. Adanya fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai bagaimana *core tax administration system* berpengaruh terhadap profesi konsultan pajak. Maka dari itu, rumusan masalah yang timbul adalah bagaimana pengaruh implementasi *core tax administration system* terhadap efektivitas profesi konsultan pajak di Kota Denpasar dalam melakukan manajemen wajib pajak.

C. Batasan Masalah

Pengembangan teknologi informasi pada *core tax administration system* membuat sistem efisien dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Tetapi dalam proses berlangsungnya tentu menimbulkan dampak dengan perspektif yang berbeda terhadap penggunaan *core tax administration system*. Terdapat 21 proses bisnis yang berubah sebagai akibat dari penerapan *core tax administration system*, 6 proses diantaranya berhubungan langsung dengan wajib pajak yaitu pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPT, layanan wajib pajak, manajemen akun wajib pajak, dan sistem manajemen pengetahuan. Maka dari itu, peneliti membatasi penelitian pada pengaruh *core tax administration system* terhadap sistem kerja konsultan pajak. Informan dibatasi pada konsultan pajak yang aktif memberikan jasa layanan perpajakan kepada wajib pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dijelaskan bahwa digitalisasi perpajakan menimbulkan dampak terhadap jalannya proses administrasi perpajakan. Dengan berbagai dampak kemudahan yang timbul akibat penerapan *core tax administration system* menimbulkan otomatisasi sejumlah tugas konsultan pajak. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut mengenai dampak implementasi *core tax administration system* terhadap profesi konsultan pajak di Kota Denpasar dalam melakukan manajemen wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan. Adapun manfaat yang diharapkan tercapai sehubungan dengan penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, khususnya dalam konteks penggunaan *core tax administration system*. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur tentang digitalisasi perpajakan, yang menjadi topik penting dalam perkembangan administrasi pajak. Selain itu akan menambah pengetahuan tentang dinamika antara kebijakan perpajakan, teknologi, dan persepsi profesi yang terlibat yaitu konsultan pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Konsultan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan informasi mengenai tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam mengimplementasikan *core tax administration system*. Dengan mengetahui tantangan tersebut, konsultan pajak dapat mencari solusi atau strategi yang tepat untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan kualitas layanan profesi.

2) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan edukasi *core tax administration system* kepada masyarakat. Karena proses penerapan sistem baru *core tax administration system* memerlukan proses dan waktu hingga sistem ini bisa diterima dengan baik oleh semua pihak terkait.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi Politeknik Negeri Bali dalam upaya peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian terhadap mahasiswa khususnya Jurusan Akuntansi dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam dunia kerja.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa khususnya kelas RPL dalam mengembangkan kemampuan analisis terhadap bagaimana sebuah sistem teknologi dapat memengaruhi praktik profesional dalam bekerja. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya di bidang perpajakan spesifiknya perkembangan *core tax administration system* serta memperluas wawasan terkait transformasi digital dalam administrasi pajak di Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini telah menjelaskan implementasi *core tax administration system* membawa dampak signifikan terhadap sistem kerja profesi konsultan pajak di Kota Denpasar, khususnya dalam hal otomatisasi tugas-tugas administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini di satu sisi menawarkan efisiensi, transparansi, dan integrasi proses perpajakan yang sebelumnya terpisah ke dalam satu platform digital yang sentral. Hal ini meningkatkan ekspektasi terhadap kemudahan dan kecepatan layanan perpajakan. Namun, dalam implementasinya *core tax administration system* masih menghadapi sejumlah kendala teknis seperti ketidakstabilan sistem, keterbatasan fitur, dan gangguan akses yang menghambat efektivitas kerja konsultan pajak. Meskipun para konsultan pajak telah berusaha mengikuti pelatihan dan sosialisasi, perbedaan antara kemajuan sistem dan kesiapan pengguna masih cukup signifikan. Pengaruh sosial dari asosiasi profesi juga berperan dalam membentuk respons positif dan kolaboratif para konsultan dalam mengadopsi sistem ini.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti infrastruktur digital, aplikasi bantu, dan kecepatan jaringan internet menjadi tantangan tersendiri dalam pemanfaatan optimal *core tax administration system*. Ditengah tantangan tersebut, konsultan pajak tetap berperan penting sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas, serta dituntut untuk

meningkatkan kompetensi digital agar tetap relevan di era digitalisasi perpajakan. Secara umum, *core tax administration system* mendorong transformasi peran konsultan pajak dari fungsi administratif ke arah yang lebih strategis dan berbasis teknologi, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan teknis sistem, edukasi berkelanjutan, dan adaptasi pengguna di lapangan.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi baik dalam ranah teori, praktik, maupun kebijakan. Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memperkaya literatur tentang penerimaan teknologi dalam konteks digitalisasi perpajakan, khususnya melalui pendekatan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan dukungan fasilitas memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana konsultan pajak menerima dan menggunakan *core tax administration system*. Temuan ini memperkuat relevansi UTAUT dalam memahami adopsi teknologi di bidang jasa profesional, dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi faktor-faktor lain seperti kepercayaan terhadap sistem, tingkat stres pengguna, atau tantangan teknis di lapangan.

Secara praktis, penelitian ini menyadarkan kita bahwa transisi ke sistem digital seperti *core tax administration system* tidak hanya menuntut perubahan teknis, tetapi juga kesiapan mental dan adaptasi yang kuat dari para konsultan pajak. Mereka dituntut untuk lebih terbuka terhadap pembaruan,

aktif mencari informasi, dan memperkuat kemampuan digital agar tetap relevan dengan perkembangan sistem. Di sisi lain, penting juga bagi kantor konsultan pajak untuk menyesuaikan cara kerjanya, seperti menyediakan sarana teknologi pendukung dan memastikan stafnya mampu memanfaatkan sistem dengan efektif. Dalam hal ini, asosiasi profesi seperti IKPI juga punya peranan besar sebagai wadah belajar bersama dan berbagi solusi antarpraktisi.

Sementara itu, dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini memberikan masukan berharga bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun *core tax administration system* hadir dengan semangat modernisasi dan efisiensi, nyatanya masih banyak tantangan teknis di lapangan yang dihadapi para pengguna, terutama konsultan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan bisa terus menyempurnakan sistem secara teknis, serta menyediakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih praktis dan sesuai kebutuhan pengguna. Masa transisi juga sebaiknya diiringi dengan dukungan yang jelas, seperti kehadiran *helpdesk* atau tim pendamping di lapangan yang siap membantu ketika terjadi kendala. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan asosiasi profesi sangat dibutuhkan untuk memperkuat komunikasi dan mempercepat adaptasi sistem secara lebih merata dan menyeluruh. Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi perpajakan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesiapan sumber daya manusia dan sinergi dari semua pihak yang terlibat.

C. Saran

Saran terhadap otoritas pajak, praktisi sebagai konsultan pajak, asosiasi profesi, dan peneliti berikutnya dengan harapan dapat memberikan alternatif dan sumbangsih pemikiran.

1. Otoritas Pajak

Otoritas Pajak diharapkan agar terus melakukan penyempurnaan terhadap *core tax administration system*, terutama dalam hal kestabilan teknis dan kecepatan akses. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh otoritas pajak hendaknya tidak hanya fokus pada sisi teoretis, tetapi juga lebih menekankan pada praktik lapangan yang langsung dihadapi oleh konsultan pajak. Penyediaan materi dalam bentuk simulasi kasus atau panduan teknis yang mudah dipahami akan sangat membantu proses adaptasi pengguna.

2. Konsultan Pajak

Bagi konsultan pajak, penting untuk terus meningkatkan literasi digital dan kesiapan menghadapi perubahan sistem administrasi perpajakan. Mempelajari fitur-fitur *core tax administration system* dengan melihat pada video tutorial yang telah disediakan oleh otoritas pajak, berdiskusi aktif dalam komunitas profesi, serta mengakses informasi terbaru dari otoritas pajak akan menjadi bekal penting dalam menyikapi transformasi digital yang sedang berlangsung. Konsultan pajak juga diharapkan lebih proaktif dalam memberi masukan kepada otoritas pajak mengenai kendala teknis yang dihadapi di lapangan, sehingga

terjadi dialog dua arah yang membangun antara pengguna dan penyedia sistem.

3. Asosiasi Profesi

Asosiasi profesi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), berperan sebagai jembatan antara konsultan dan otoritas pajak perlu diperkuat. Asosiasi diharapkan dapat menjadi pusat informasi, pelatihan, dan advokasi yang aktif dalam mengawal proses digitalisasi perpajakan. Forum diskusi, seminar praktis, dan penyusunan modul pelatihan yang berbasis pengalaman langsung para anggota akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesiapan kolektif profesi terhadap sistem baru.

4. Peneliti Berikutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan dan wilayah penelitian agar temuan yang diperoleh dapat lebih beragam dan menggambarkan kondisi secara lebih menyeluruh. Penelitian di masa mendatang juga dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk menguji secara lebih luas pengaruh berbagai variabel terhadap tingkat adopsi teknologi dalam profesi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tofan. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Aldholay, A. H., Isaac, O., Abdullah, Z., & Ramayah, T. (2018). The role of transformational leadership as a mediating variable in DeLone and McLean information system success model: The context of online learning usage in Yemen. *Telematics and Informatics*, 35(5), 1421–1437. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.03.012>
- Alfa Nur Sabila. (2023). *Diskusi Perkembangan Proyek PSIAP*. Setkomwasjak. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/diskusi-perkembangan-proyek-psiap>
- Ardika, M. I., Hardika, N. S., & Suardani, A. A. P. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(2), 61–68. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i2.61-68>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Butarbutar, H. J. M. (2024). *Core Tax Administration System: Perspektif Konsultan Pajak Di Kota Surakarta*. 2, 116–128. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/112768/%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/112768/NzIzMTU3/Core-Tax-Administration-System-Perspektif-Konsultan-Pajak-Di-Kota-Surakarta-Halaman-Cover.pdf>
- Cakra Dewa, M. M., Yunia Kharisyami, P. W., Diva Navael, L., & Maulana, A. (2022). Peran Akuntan Dalam Menghadapi Digitalisasi Ekonomi Menjelang Era Society 5.0. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(3), 56–67. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18492>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Penelitian Akuntansi Interpretif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/JOFRP.2022.11.1.002>
- Darmayasa, I. N., Diana, R., Othman, B., Tanggamani, V., & Hardika, N. S. (2024). *Equality Principle in Designing Taxation International Digital Transactions: A Case Study of ASEAN* (Vol. 2024). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance

- model. *Cogent Business and Management*, 11(1).2337358 <https://doi.org/10.1080/23311975.2024>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business and Management*, 11(1).2358161 <https://doi.org/10.1080/23311975.2024>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysa, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 2023. gabydimetheo@student.ub.ac.id
- Firdaus, H., Yusuf, M., & Sophan, M. K. (2024). Analisis Tingkat Kesiapan Pengguna Si-Mbkm Universitas Trunojoyo Madura Menggunakan Metode Technology Readiness Index (TRI). 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13638>
- Fitri, N. A. I., Allo Layuk, P. K., & Seralurin, Y. C. (2022). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Muda. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(2), 203–217. <https://doi.org/10.52062/jaked.v17i2.2588>
- Hadi, S., & Diantoro, F. A. (2024). Peluang dan Ancaman: Penggunaan Chat GPT (Generative Pre-Trained Transformer) Terhadap Praktik Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2711>
- Haryaningsih, S., & Abao, A. S. (2020). Strategi Pembentukan Sikap Wajib Pajak Dalam Mewujudkan Program Electronic Filing (E-Filing) Di Kota Pontianak Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 145–149. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1065>
- Herman, S., Nugraha, Y., Budiman, T., Rahayu, D., & Mutia, A. S. (2023). Pemanfaatan Perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 Pada Siswa-Siswi SMK Insan Prima Mandiri Garut. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 74–83. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v2i2>
- IKPI. (2023). Artificial Intelligence Bisa Gantikan Peran Konsultan Pajak? Ini Kata Ketum IKPI. <https://ikpi.or.id/artificial-intelligence-bisa-gantikan-peran-konsultan-pajak-ini-kata-ketum-ikpi/>
- Imbang, T. V., Walandouw, S. K., & Weku, P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-filing selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 136–142. <https://doi.org/10.58784/rapi.143>
- Indriyani, P. D., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*,

- 7(1), 113–122. <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7703>
- Juniarto, H. (2024). Pengaruh Technology Acceptance Model (Tam) Terhadap Minat Penggunaan E Filing Dalam Pelaporan Spt Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 10710–10730. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Kojongian, M., Tumbuan, W., & Ogi, I. (2022). Efektifitas Dan Efisiensi Bauran Pemasaran Pada Wisata Religius Ukit Kasih Kanonang Minahasa Dalam Menghadapi New Normal. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1968. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.44515>
- Kunto Wiyono. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan dan Peran Konsultan Pajak*. <https://ikpi.or.id/transformasi-administrasi-perpajakan-dan-peran-konsultan-pajak/>
- Kurniawan, L., & Simbolon, S. (2022). Pajak, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar di *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1592%0Ahttps://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/download/1592/938>
- López-Deflory, C., Perron, A., & Miró-Bonet, M. (2023). Linguistic Characteristics of Texts: Methodological Notes on a Missed Step in Critical Discourse Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–11. <https://doi.org/10.1177/16094069231156343>
- Pamungkas, Z. Y., & Sudiarno, A. (2022). Implementasi Model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) untuk Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Brimo. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(3), 569–578. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022936047>
- PPAK. (2024). *No Title*. <https://www.ppak.co.id/artikel/djp-merancang-core-tax-administrassion-system-sebagai-wujud-reformasi-administrasi-perpajakan>
- Pratama, A., Wulandari, S. Z., & Indyastuti, D. L. (2022). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penggunaan Aplikasi PLN Daily (Studi Empiris Pada Pegawai PLN UP3 Tegal). *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(3), 355–368. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i3.235>
- PUTRA, W. S. (2023). *Reformasi Perpajakn: Lima Pilar Satu Tujuan*. [https://pajak.go.id/id/artikel/reformasi-perpajakan-lima-pilar-satu-tujuan#:~:text=Reformasi perpajakan jilid I dilakukan,KPP Madya%2C dan KPP Pratama](https://pajak.go.id/id/artikel/reformasi-perpajakan-lima-pilar-satu-tujuan#:~:text=Reformasi%20perpajakan%20jilid%20I%20dilakukan,KPP%20Madya%2C%20dan%20KPP%20Pratama)
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 168–178. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5825>

- Rençber, H. (2020). United theory of acceptance and use of technology. *Consumer Behavior Models*, 181–192. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10576-1_300692
- Saeful Bahri, D., & Salsalina Lingga, I. (2022). Perception of Usefulness, Subjective Norms, and Perception of Behavioral Control on Interest in Using E-Filing with Attitude using E-Filing as Intervening Variables (Case Study at KPP Pratama Cimahi). *Index Proceeding on Management, Education and Social Science (MESS)*, 2(1), 91–101. <http://proceeding.rsfpres.com/index.php/mess/>
- Setiadi, F., Karunia, P. A., Juliati, Setyaningsih, T., & Suranta, S. (2024). Implementasi Pmk Nomor 66 Tahun 2023, Core Tax Administration System, Dan Pemberian Fasilitas Pph 21 Ditanggung Pemberi Kerja Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(01), 1–12. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(1). Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/11335>
- Sukma, E. A., Hadi, M., & Nikmah, F. (2019). Pengaruh Technology Acceptance Model (Tam) Dan Trust Terhadap Intensi Pengguna Instagram. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 112. <https://doi.org/10.26623/jreb.v12i2.1659>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Vieri Delvechio, Indra Pahala, & Tri Hesti Utaminingsih. (2024). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(3), 838–851. <https://doi.org/10.21009/japa.0403.14>
- Wildan, M. (2023). Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul “Digitalisasi Makin Tak Terkendur, Konsultan Pajak Perlu Beradaptasi”. Baca selengkapnya: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/42668/digitalisasi-makin-tak-terkendur-konsultan-pajak-perlu-beradaptasi>. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/42668/digitalisasi-makin-tak-terkendur-konsultan-pajak-perlu-beradaptasi>
- Wirany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242–252. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>